



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 143 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyebutkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 (b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyebutkan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;

- c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : POKJA KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti (Stakeholder), Tim Penyusun KLHS/Tim Ahli Akademik, Tim Validasi KLHS, Tim Narasumber dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Uraian Tugas POKJA KLHS RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEMPAT : POKJA KLHS RPJMD dalam melaksanakan tugasnya, dapat meminta pendapat ahli yang diperlukan dan dapat melibatkan masyarakat, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

- KELIMA : POKJA KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam menyusun Kajian Lingkungan Strategis terhadap semua dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan (RPJPD, RPJMD) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- KEENAM : POKJA KLHS RPJMD dalam penyusunan KLHS RPJMD, menyelenggarakan pertemuan atau *Forum Group Discussion (FGD)* untuk tiap-tiap dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan kajian, dan menyampaikan laporan hasil penyusunan KLHS RPJMD tersebut kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, POKJA KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
8. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

: 188.45/ 143 /2024

TANGGAL

: 20 Mei 2024

TENTANG

: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKJA	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
I. TIM INTI (STAKHOLDER) POKJA		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Ketua Pokja
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Plt. Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota

22.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
27.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
28.	Camat Dusun Hilir	Anggota
29.	Camat Dusun Selatan	Anggota
30.	Camat Jenamas	Anggota
31.	Camat Dusun Utara	Anggota
32.	Camat Karau Kuala	Anggota
II. TIM PENYUSUN KLHS RPJMD		
1.	Konsultan Penyusun KLHS	Tim Penyusun KLHS RPJMD
III. TIM VALIDASI KLHS RPJMD		
1.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah beserta Tim	Sekretariat Tim Validasi Provinsi Kalimantan Tengah
IV. NARASUMBER PENYUSUNAN KLHS RPJMD		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pemateri dan Pemberi Saran Masukan Penyusunan KLHS RPJMD
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	
3.	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	
7.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	
8.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.	
9.	Rektor STIE Dahani Dahanai Tuntung Tulus Kabupaten Barito Selatan.	
10.	Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.	
11.	Ketua LSM Aman Kabupaten Barito Selatan.	
12.	Putri Widyasti Gultom, ST.	

V. SEKRETARIAT POKJA KLHS RPJMD

1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Ketua
2.	Karta Jayadi, SH. / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Jaya Herwanto B. Tayun, SH / Penelaah Teknis Kebijakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Joni Patriadi, S.ST / Pengawas Lingkungan Hidup-Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Naan Oni Aprianto, SST./ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Lab. Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Sugiarto / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Apriliani, ST./ Plt. Kasubbag Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	
8.	Aditya Nugroho, S.T. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Lab. Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Putri Widyasti Gultom, S.T. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	John Panatarianto, SIP. / Penelaah dampak lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Juandi Saputra / Administrasi Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Yongki Dayata / Administrasi Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan)	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 143 /2024

TANGGAL : 20 Mei 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

I. TIM INTI (STAKEHOLDER) POKJA KLHS RPJMD, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pertemuan atau *Forum Group Discussion (FGD)* membahas pra pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan;
- b. Melaksanakan FGD membahas pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan;
- c. Melaksanakan FGD membahas perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan berkelanjutan;
- d. Melaksanakan FGD membahas Rumusan Rekomendasi Perbaikan KLHS RPJMD;
- e. Menyampaikan Laporan KLHS RPJMD kepada Bupati.

II. KONSULTAN PENYUSUN , mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil tahapan kegiatan *pra pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan*, yaitu sebagai berikut :
 1. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, isu-isu ekonomi;
 2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu pembangunan, seperti gambaran umum, kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 3. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia.
- b. Mempersiapkan pelaksanaan Kick Off dan pelaksanaan serta penyusunan hasil Konsultasi Publik/FGD, terkait tahapan kegiatan pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut :
 1. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan;
 2. Penapisan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap pemangku kepentingan
 3. Penyepakatan hasil penapisan.

- c. Penajaman Analisis isu strategis rencana pembangunan berkelanjutan;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil Konsultasi Publik/FGD terkait tahapan kegiatan *perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program*, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Mitigasi/adaptasi;
 - 2. Alternatif.
- e. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil Konsultasi Publik/FGD terkait Rumusan Rekomendasi Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- f. Melakukan kajian Pembangunan Berkelanjutan;
- g. Melakukan Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Melakukan Penjaminan Kualitas;
- i. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akhir KLHS RPJMD;
- j. Melaksanakan Validasi KLHS RPJMD.

III. TIM VALIDASI KLHS RPJMD, mempunyai tugas :

- a. Melakukan Validasi dan Verifikasi data terhadap laporan hasil Penyusunan KLHS RPJMD oleh Tim Penyusun KLHS sesuai peraturan perundang undangan.

IV. NARASUMBER PENYUSUNAN KLHS RPJMD, mempunyai tugas:

- a. Memberikan materi, saran, masukan dan pendapat pada saat dilaksanakan tahapan Penyusunan KLHS RPJMD baik pada saat Kick OFF, Konsultasi Publik I, Konsultasi Publik II dan Validasi.

V. TIM SEKRETARIAT POKJA KLHS RPJMD, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas POKJA KLHS RPJMD;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja POKJA KLHS RPJMD;
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan POKJA KLHS RPJMD;
- d. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas POKJA KLHS RPJMD;
- e. Memberikan pelayanan bagi SKPD yang memerlukan penjelasan terkait KLHS RPJMD.

